

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan ASLI
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pencatatan perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan wajib dilegalisir.
3. Formulir Pencatatan Perceraian (F2-01)
4. Fotocopy KK dan KTP-el yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya (Putusan dari Pengadilan Negeri).
2. Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya;
3. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani dan diterbitkan Register Akta dan Kutipan akta oleh Kepala Dinas.
4. Pengarsipan Akta Perceraian (Register Akta).
5. Penyerahan Kutipan akta perceraian kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak ada permasalahan dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan ;